

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN

NOMOR KEP-4/AG.9/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT HARMONISASI
PERATURAN PENGANGGARAN

DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran tentang tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian

Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
6. Keputusan Menteri Keuangan nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan Atasan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat 1, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN.

PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Anggaran;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran;
4. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
5. Tenaga Pengkaji Bidang PNBPN;
6. Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2023

DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN
PENGANGGARAN,



Ditandatangani secara elektronik
DIDIK KUSNAINI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN
PENGANGGARAN NOMOR KEP-4/AG.9/2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN
PENGANGGARAN

STANDAR PELAYANAN
HARMONISASI TERHADAP KEBIJAKAN/ NORMA/ PEDOMAN/ PERATURAN
PENGANGGARAN DI BIDANG KEMENTERIAN/LEMBAGA, JAMINAN SOSIAL,
DAN REMUNERASI (Eksternal) PADA DIREKTORAT HARMONISASI
PERATURAN PENGANGGARAN

Pelayanan Harmonisasi Kebijakan/Norma/Pedoman/Peraturan Penganggaran di Bidang Kementerian/Lembaga, Jaminan Sosial, dan Remunerasi (Eksternal) adalah kegiatan penyelarasan suatu kebijakan/norma/pedoman/peraturan dengan mempelajari, meneliti, dan menelaah agar terdapat harmonisasi kebijakan/norma/pedoman/peraturan di bidang Kementerian/Lembaga, Jaminan Sosial, dan Remunerasi terhadap keuangan negara, dampak fiskal dan substansi penganggaran lainnya.

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan, meliputi:

No.	Komponen	Keterangan
1.	Persyaratan	a. Nota dinas/Surat permintaan harmonisasi b. Undangan rapat pembahasan harmonisasi dari pihak eksternal
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran menerima arahan dari Direktur Jenderal Anggaran atau menerima dan meneliti surat permintaan/undangan rapat pembahasan harmonisasi suatu peraturan dari unit/instansi terkait dan memberikan arahan kepada Kasubdit. untuk melakukan pembahasan harmonisasi. 2. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran melakukan identifikasi permasalahan dan persiapan data dan bahan peraturan yang akan diharmonisasi. 3. Dalam hal permintaan harmonisasi suatu peraturan memerlukan harmonisasi lapangan, maka Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran a. menyusun kegiatan rencana harmonisasi lapangan; b. melaksanakan kegiatan harmonisasi lapangan dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran yang terkait. 4. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran melaksanakan rapat pembahasan hasil identifikasi awal atau harmonisasi

		<p>lapangan di DJA dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran yang terkait dan dapat melibatkan unit lain di Kementerian Keuangan dan/atau Kementerian/Lembaga terkait.</p> <p>5. Dalam hal diperlukan, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran menyusun dan menyampaikan hasil rapat pembahasan internal beserta konsep hasil harmonisasi kepada Direktur Jenderal Anggaran dan/atau Kementerian/Lembaga terkait.</p> <p>6. Unit/Instansi terkait mengirimkan undangan rapat pembahasan eksternal. (mengikutkan Unit/Instansi lain, misalnya Kemenkumham atau K/L lain yang terkait dengan peraturan tersebut).</p> <p>7. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran menghadiri rapat pembahasan eksternal.</p> <p>8. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran menyusun laporan rapat hasil harmonisasi dan menyampaikan hasil harmonisasi kepada Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran.</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	Jangka waktu penyelesaian layanan adalah paling lambat 19 hari kerja terhitung sejak dokumen diterima benar dan lengkap dan/atau setelah dilakukan pembahasan terakhir sampai dengan disampaikannya nota dinas ke Dirjen Anggaran.
4.	Biaya/tarif	Nihil (tidak dipungut biaya)
5.	Produk pelayanan	Tanggapan/masukan dan/atau Rekomendasi Kebijakan/Norma/Pedoman/Peraturan Penganggaran dan konsep surat terkait hasil harmonisasi Kebijakan/Norma/Pedoman/Peraturan Penganggaran yang telah ada di Bidang Kementerian/Lembaga, Jaminan Sosial, dan Remunerasi.
6.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan Layanan/Proses Bisnis:</p> <p><i>E-mail</i> : sapa.anggaran@kemenkeu.go.id</p> <p><i>Telp</i> : 14090 ext.2</p> <p><i>Whatsapp</i> : 0811 8300 931</p> <p>Pengaduan Kode Etik/Disiplin Pegawai DJA:</p> <p><i>E-mail</i> : pengaduan.dja@kemenkeu.go.id</p> <p><i>Telp</i> : (021) 3866116</p> <p><i>Whatsapp</i> : 0811 1646 116</p>

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi, meliputi:

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;e. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;f. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;g. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;h. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;i. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018;j. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015;k. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;l. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan dlm Pembentukan Peraturan dan Pembinaannya;m. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;n. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020

		<p>Tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>o. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;</p> <p>p. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;</p> <p>q. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;</p> <p>r. Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>s. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS;</p> <p>t. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.</p>
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Sarana/prasarana yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar: meja, kursi, telepon, computer/laptop, scanner, mesin fax, internet, wi-fi, aplikasi pertemuan virtual, aplikasi pengelolaan naskah dinas elektronik;</p> <p>b. Sarana/prasarana bagi pengguna layanan: ruang rapat, ruang tunggu, toilet, musholla, kantin, halaman parkir;</p> <p>c. Sarana/prasarana DJA bagi pengguna layanan secara khusus bagi penyandang disabilitas, lansia, dan/atau ibu hamil: penyediaan jalur khusus, ruang laktasi/menyusui.</p>
3.	Kompetensi pelaksana	Menguasai substantif dan prosedur harmonisasi terhadap kebijakan/norma/pedoman/peraturan penganggaran di bidang kementerian/lembaga, jaminan sosial, dan remunerasi (eksternal)
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat V; 2. Unit kerja di Direktorat Jenderal Anggaran yang menangani fungsi Kepatuhan Internal; 3. Pengawasan berjenjang pemilik proses bisnis.
5.	Jumlah pelaksana	Minimal jumlah petugas pada unit yang menangani penyelesaian harmonisasi suatu peraturan:

		<ol style="list-style-type: none">1. Direktur pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran (1 orang)2. Kasubdit pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran (1 orang)3. Kasi pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran (1 orang)4. Pejabat Fungsional/Pelaksana pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran (1 orang)
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran melaksanakan pelayanan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Anggaran yang terkait serta SOP yang berlaku.2. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran memberikan pelayanan berpedoman pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.3. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan.4. Apabila terdapat ketidaksesuaian standar layanan dan norma waktu, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran menyampaikan kompensasi layanan berupa penyelesaian dan komitmen pemberian layanan harmonisasi di luar jam kerja.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan harmonisasi terhadap kebijakan/ norma/ pedoman/ peraturan penganggaran di bidang kementerian/lembaga, jaminan sosial dan remunerasi (eksternal) dilakukan dengan menjaga keamanan data stakeholder/pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan harmonisasi diintegrasikan dalam sistem penilaian kinerja DJA atau IKU pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2023

Direktur Harmonisasi Peraturan
Penganggaran,



Ditandatangani secara elektronik
Didik Kusnaini

